



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 341 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN NGESTIHARJO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO,
KALURAHAN TAMANTIRTO, DAN KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI
PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto, dan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 489 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto, dan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN NGESTIHARJO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KALURAHAN TAMANTIRTO, DAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto, dan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
 Pada tanggal 21 Juni 2024
 BUPATI BANTUL,



ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kasihan;
6. Lurah Ngestiharjo;
7. Lurah Tirtonirmolo;
8. Lurah Tamantirto;
9. Lurah Bangunjiwo; dan
10. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 341 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN NGESTIHARJO,
KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KALURAHAN
TAMANTIRTO, DAN KALURAHAN
BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN
2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
NGESTIHARJO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KALURAHAN TAMANTIRTO, DAN
KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN NGESTIHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Wiratminingsih Bantul, 04 Oktober 1968	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Arief Kurniawan Bantul, 09 Maret 1981	Laki-laki	Wilayah I (Tambak dan Sumberan)
3.	Bambang Nindyo Yuwono, S.E. Yogyakarta, 18 April 1957	Laki-laki	Wilayah II (Soragan dan Cungkuk)
4.	Denni Andhika Sofianto Bantul, 04 Juni 1984	Laki-laki	Wilayah III (Kadipiro dan Jaten)
5.	Sumardi Bantul, 16 Juli 1965	Laki-laki	Wilayah IV (Sonosewu)
6.	Sutarlam Bantul, 06 Oktober 1959	Laki-laki	Wilayah V (Jomegatan)
7.	Agus Eko Purnomo, S.T. Ngawi, 14 April 1968	Laki-laki	Wilayah VI (Sonopakis Lor)
8.	Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Banjarnegara, 20 Januari 1971	Laki-laki	Wilayah VII (Sonopakis Kidul dan Ongobayan)
9.	Sargiyanto Bantul, 01 Januari 1981	Laki-laki	Wilayah VIII (Sidorejo)

B. KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Dra. Sri Sudaryanti Sleman, 13 April 1961	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Wawan Surahman, S.Pdi. Wonosobo, 30 November 1985	Laki-laki	Wilayah I (Kalipakis dan Kersan)
3.	Darusman, M.A. Banyumas, 25 Juli 1969	Laki-laki	Wilayah II (Jeblog)
4.	Inung Dwi Rismawati Bantul, 29 Desember 1974	Perempuan	Wilayah III (Plurugan)
5.	Ganjari Yogyakarta, 08 Juni 1963	Laki-laki	Wilayah IV (Dongkelan Kauman)
6.	Djudiman Bantul, 01 Februari 1955	Laki-laki	Wilayah V (Padokan Lor dan Padokan Kidul)
7.	Kustiadi Pasuruan, 03 Desember 1970	Laki-laki	Wilayah VI (Jogonalan Lor dan Jogonalan Kidul)
8.	Kus Surasa Bantul, 04 Juli 1960	Laki-laki	Wilayah VII (Mrisi)
9.	Satriya Wicaksono Yogyakarta, 24 November 1986	Laki-laki	Wilayah VIII (Glondong dan Beton)

C. KALURAHAN TAMANTIRTO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Endah Rahmawati Bantul, 22 Oktober 1976	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Yunaidi Eko Iswanto Bantul, 01 Juni 1977	Laki-laki	Wilayah I (Geblagan)
3.	Giman, S.S.T., M.T. Bantul, 15 Desember 1963	Laki-laki	Wilayah II (Gatak dan Jadan)
4.	Tatak Mulyanto Bantul, 23 Juni 1979	Laki-laki	Wilayah III (Ngebel dan Ngrame)
5.	Suranto Bantul, 13 Juni 1975	Laki-laki	Wilayah IV (Jetis)
6.	Harjono Bantul, 16 Agustus 1973	Laki-laki	Wilayah V (Brajan)

7.	Jito Didit Suyitno Lebak, 07 Januari 1983	Laki-laki	Wilayah VI (Gonjen)
8.	Edy Ismoyo Gunungkidul, 04 Juli 1955	Laki-laki	Wilayah VII (Kasihani)
9.	Tri Jumarno Sleman, 16 Maret 1973	Laki-laki	Wilayah VIII (Kembaran)

D. KALURAHAN BANGUNJIWO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Nur Romdhon Hastini, S.Ag. Kulon Progo, 09 Januari 1970	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Eko Nurhadi Bantul, 16 September 1979	Laki-laki	Wilayah I (Gendeng)
3.	Herlis Setyawan, S.E. Bantul, 25 Februari 1979	Laki-laki	Wilayah II (Ngentak Donotirto)
4.	Dian Prastyo, S.Kom. Bantul, 09 Juli 1990	Laki-laki	Wilayah III (Lemahdadi Sribitan)
5.	Waluyo Bantul, 12 Juni 1963	Laki-laki	Wilayah IV (Salakan, Sambikerep, dan Petung Kenalan)
6.	Riyanto, S.E., M.Si. Bantul, 16 Februari 1982	Laki-laki	Wilayah V (Kalirandu Bangen)
7.	Sriyono Bantul, 27 Oktober 1966	Laki-laki	Wilayah VI (Bibis, Jipangan, dan Kalangan)
8.	Timbul Riyadiana Bantul, 07 Maret 1973	Laki-laki	Wilayah VII (Kalipucang dan Gedongan)
9.	Tri Purwanto, A.Md. Bantul, 10 Desember 1984	Laki-laki	Wilayah VIII (Kajen, Tirto, dan Sembungan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH